



P U T U S A N

Nomor : 36 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap :

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009

Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam permohonan keberatan antara :

1. **DR.HENRY P.PANGGABEAN,SH.,MS.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, No. Advokat 03.10012, beralamat di Jalan Kartika Alam II No. 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kode Pos 12310,
2. **HUMALA SIMANJUNTAK,SH.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, No. Advokat 00.11991, beralamat di Jalan Nusantara 10 Blok V/16 Rt.007/017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
3. **DR.LINTONG O.SIAHAAN,SH.MH.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, No. Advokat 10.00712 beralamat di Jalan Karang Tengah Raya Blok A No. 1 Villa Delima, Lebak Bulus, Jakarta Selatan,
4. **SARMANTO TAMBUNAN,SH.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, No. Advokat 07.10732, beralamat di Jalan Manunggal XVII Rt.06/011 No. 65 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

m e l a w a n

1. **KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.,** Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat,
2. **KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.,** Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.M.Sjaiful Rahman,SH.MH., 2. Ali Nurdi,SH.ST., keduanya

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli Komisi Yudisial Jalan Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 September 2011 Nomor : 001/SKK/K/KY/IX/2011,

**Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I dan
TERMOHON II ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 September 2011 dengan register No. 36 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009** tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan **Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009** dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI TH 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

- 1.2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

"(2) Mahkamah Agung berwenang :

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".

1.3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- "(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

1.4. Bahwa ketentuan pasal 31 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perorangan warga Negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. Nama dan alamat Pemohon ;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung".

1.5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

1.6. Bahwa oleh karena dari segi formal pembentukan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah produk hukum yang melaksanakan perintah undang-undang (dhi. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), maka SKB mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh undang-undang (lihat pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

1.7. Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1,10.2,10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

2.1. Bahwa Pemohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

2.2. Bahwa Pemohon sebagai advokat maupun pribadi adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1,10.2,10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya tentang hak-hak Pemohon yang dirugikan diuraikan pada angka 3 uraian tentang dasar permohonan.

- 2.3. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat dan/atau kelompok masyarakat maupun sebagai individu professional telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- 2.4. Bahwa Pemohon menuntut agar butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan bertentangan dengan pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan pasal 40 ayat (2), pasal 41 ayat (1) huruf b dan pasal 41 ayat (3) serta pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2.5. Bahwa materi muatan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jelas-jelas bukan materi norma etik dan/atau norma perilaku, melainkan berisi norma hukum, yakni norma hukum acara termasuk di dalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas umum peradilan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak) yang mengikat hakim dalam proses peradilan.

Selengkapnya bunyi butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dikutip sebagai berikut :

a. Butir 8.1

"Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan".

b. Butir 8.2

"Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan" ;

c. Butir 8.3



"Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

d. Butir 8.4

"Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan".

e. Butir 10.1

"Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik";

f. Butir 10.2

"Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrative dan bekerjasama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan".

g. Butir 10.3

"Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara professional".

h. Butir 10.4

"Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya".

- 2.6. Bahwa seharusnya materi muatan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak mengenai norma hukum melainkan norma etik dan/atau norma perilaku, sehingga butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tersebut bertentangan dengan perintah undang-undang atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana perintah undang-undang dalam pasal 41 ayat (3) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman maupun pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diperintahkan untuk ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan



Ketua Komisi Yudisial adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI ^{Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009}
^{Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009} tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 tidak berisi norma etik dan/atau norma perilaku hakim melainkan berisikan norma hukum tentang hukum acara dan/atau hukum pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan, termasuk di dalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas umum peradilan yang baik.

3. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN :

- > Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan.
- > Bahwa pengujian materiil terhadap butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sangat penting untuk dilakukan dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

- (1). Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2). Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan pasal tersebut diatas secara tegas membingkai kewenangan Komisi Yudisial di dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim. Dalam hal ini intra vires kewenangan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan hakim sebatas terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3.2. Bahwa secara umum dikatakan suatu code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat dan mana yang dapat diterima. Code of conduct akan mengingatkan



hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan menimbulkan sanksi.

Bahwa etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan dan cita-cita. Code of ethics merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik sebagaimana kemudian dirumuskan ke dalam code of conduct.

Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar dinas (vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006, Hal.196).

3.3. Bahwa dengan demikian kode etik dan pedoman perilaku hakim pada hakikatnya adalah kaidah atau norma moral bukan kaidah atau norma hukum. Atas dasar itu materi muatan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 bertentangan dengan perintah undang-undang dalam pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena perintah Undang-Undang kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial adalah untuk mengatur kode etik dan pedoman perilaku hakim, tetapi dalam butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 ternyata substansinya bukan norma atau kaidah moral melainkan norma atau kaidah hukum.

3.4. Bahwa akibat penerapan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB a quo dalam pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial berbenturan dengan independensi kekuasaan kehakiman, dan bahkan telah mengintervensi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dengan menggunakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB dalam pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial telah memasuki ranah pengawasan teknis yudisial, padahal tentang hal itu bukan ranah kewenangannya atau bukan intra vires kewenangan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal hakim. Atas fakta tersebut ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dalam SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku



Hakim bertentangan dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 3.5. Bahwa norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddelen*) sesuai dengan hukum acara (*vide* putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/200G, Hal. 188).

Atas dasar itu, penilaian terhadap putusan hakim oleh komisi yudisial dengan menggunakan instrumen SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4, disamping telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial juga telah melanggar norma pengawasan terhadap putusan pengadilan, karena putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddelen*) sesuai ketentuan hukum acara.

- 3.6. Penilaian terhadap putusan hakim oleh Komisi Yudisial dengan melalui butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habitur* yang artinya apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*de inhoud van het vonnis geld als waard*). Sehingga, apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian ataupun koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*) menurut ketentuan hukum acara (*lihat* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-1V/2006, Hal. 188-189).

- 3.7. Bahwa atas dasar itu, implikasi terhadap penggunaan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal hakim melanggar independensi peradilan dan merugikan hak-hak pemohon, baik sebagai warga negara dan/atau advokat, karena oleh intervensi Komisi Yudisial terhadap independensi kekuasaan kehakiman di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukannya dengan

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



cara memanggil dan memeriksa hakim, memeriksa putusan dan/atau mempersoalkan proses persidangan serta pembuktian maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan, maka berakibat secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan Pemohon selaku warga negara dan/atau advokat/konsultan hukum, karena dengan terancamnya kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka akan mengancam hak-hak dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap kami selaku warga negara ketika sedang berurusan dengan pengadilan maupun ketika sedang melakukan advokasi atau pembelaan hukum terhadap warga negara yang menghadapi masalah hukum di pengadilan.

Dalam hal ini hakim menjadi tidak bebas (merdeka) di dalam memutus perkaranya oleh sebab Komisi Yudisial senantiasa dapat mempersoalkan apa yang dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan atau dalam memutus perkaranya dengan dalih bahwa yang dilakukan oleh hakim tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Padahal pintu masuk yang dipakai oleh Komisi Yudisial sebagai dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim tersebut bukan mengenai etika dan/atau perilaku hakim melainkan sudah menyangkut teknis peradilan, yang hal itu bukan intra vires kewenangan Komisi Yudisial.

3.8. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim pada waktu melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Atas dasar itu dilarang bagi cabang kekuasaan yang lain, termasuk Komisi Yudisial, untuk melakukan intervensi terhadap hakim, dalam melaksanakan tugas yustisialnya.

Dengan demikian manakala Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim, namun yang dipermasalahkan sudah menyangkut proses peradilan yang dilakukan hakim ketika melaksanakan tugas yustisialnya, maka tindakan Komisi Yudisial tersebut akan merugikan Pemohon sebagai warga negara, karena jaminan pemenuhan hak asasi untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial) menjadi terancam oleh karenanya.



3.9. Bahwa perlu diperhatikan, pihak yang kalah berperkara di pengadilan pada umumnya berkeberatan dan tidak puas terhadap putusan hakim. Atas dasar itu mereka berupaya dengan segala cara untuk mempengaruhi hakim dalam proses peradilan. Sering kali dengan dalih "ada permainan hakim", melalui berbagai media massa mereka berupaya membentuk opini publik yang tujuannya membenarkan ada dugaan adanya permainan hakim tersebut dalam proses peradilan dan/atau putusan.

Akibatnya independensi hakim di dalam proses peradilan diintervensi oleh pihak yang kalah berperkara tersebut dan opini publik, yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Apabila pihak yang kalah berperkara mengadukan dengan dalih tersebut diatas dan Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang menangani perkaranya, maka sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pelapor tersebut, tindakan pemeriksaan hakim oleh Komisi Yudisial sudah merupakan intervensi terhadap proses peradilan. Sadar atau tidak apa yang telah dilakukannya sudah merugikan kepentingan atau hak-hak pihak berperkara lawan dari pelapor yang kalah berperkara tersebut. Dengan kata lain mengancam jaminan pemenuhan hak asasi untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak bagi pihak berperkara lainnya.

3.10. Bahwa bukti tentang adanya intervensi terhadap pelaksanaan teknis peradilan yang dilakukan hakim oleh Komisi Yudisial dapat disampaikan dengan mengambil beberapa contoh diantaranya rekomendasi Komisi Yudisial yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap beberapa hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang bersifat teknis peradilan dan bukan pertimbangan yang bersifat etik dan/atau perilaku, yaitu dalam "Kasus Antasari" dan "Putusan ontslag van rechtvervolging hakim PN Pinrang".

a. "Kasus Antasari"

Dalam kasus tersebut, Komisi Yudisial mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar hakim yang memutus perkara Antasari, yaitu Sdr. Herry Swantoro, Sdr. Prasetyo Ibnu Asmoro, dan Sdr. Nugroho Setiadji, agar dijatuhi sanksi 6 bulan non palu.



Rekomendasi didasarkan "data investigasi" Komisi Yudisial, yang menyatakan hakim yang bersangkutan telah mengabaikan fakta dipersidangan yaitu hakim tidak mempertimbangkan alat bukti (dhi. antara lain keterangan ahli tentang pesan singkat SMS berupa ancaman Antasari terhadap korban, pesan singkat SMS dalam HP Antasari dan Nasaruddin yang tidak dibuka dipersidangan, baju korban yang tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dan keterangan ahli balistik tentang senjata yang dipakai untuk menembak korban (Tempo Interaktif 21 Juni 2011, Kompas.com 26 April 2011, Media Indonesia.com 15 Agustus 2011, dan detiknews.com 15 Agustus 2011).

Bahwa hal-hal yang dipakai sebagai dasar rekomendasi Komisi Yudisial, yaitu tentang alat bukti dan lain-lain yang berkaitan dengan fakta dipersidangan yang menurut Komisi Yudisial sebagai bukti pelanggaran hukum hakim didalam memutus perkara, bukanlah pelanggaran etik dan/atau perilaku melainkan sudah persoalan hukum atau ranah teknis peradilan. Apabila itu yang dipersoalkan maka sudah masuk di ranah "judicial immunity" hakim dan independensi peradilan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan benteng (safe guard) dari rule of law

b. "Putusan ontslag van rechtvervolging hakim PN Pinrang"

Komisi Yudisial menyimpulkan hakim PN Pinrang yang mengadili perkara nomor 06/Daf.Pid/2006/PN.Prg telah melanggar kode etik dan perilaku hakim karena dalam amar putusannya menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag vanrechtvervolging). Menurut Komisi Yudisial oleh karena perkara pidananya terdapat sengketa mengenai kepemilikan tanah (prae judiciele geschail), maka seharusnya hakim menunda putusan pidana tersebut (tot nader) sambil menunggu putusan perdata tentang kepemilikan tanah. Pemohon berpendapat Komisi Yudisial jelas telah masuk ke dalam materi perkara yaitu menilai putusan hakim. Sementara putusan hakim merupakan bidang teknis peradilan yang hanya dapat dinilai melalui upaya hukum dan tidak dapat dinilai dari segi etik dan/atau perilaku (hakim).



- 3.11. Bahwa dengan demikian terbukti pencantuman butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dalam SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan pasal 40 ayat (2) dan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bertentangan dengan pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena materi muatan dalam butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 bukan norma etik akan tetapi norma hukum. Padahal perintah Undang-Undang yang harus dimuat dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial a quo adalah tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang hakikatnya merupakan himpunan norma etik atau norma moral.
- 3.12. Bahwa terbukti pula terhadap penerapan butir 8.1, 8.2, 8.3 dan 10,4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial berimplikasi melanggar independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, bertentangan dengan system pengawasan terhadap putusan pengadilan, melanggar ketentuan hukum acara dan melanggar asas res judicata pro veritate habitur dan merugikan Pemohon yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem Negara Hukum pada waktu menghadapi masalah hukum dan/atau pembelaan hukum dalam proses persidangan yang menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar kiranya setelah memeriksa perkara Permohonan Hak Uji Materiil ini, berkenan memberikan putusan yang menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Pemohon.
2. Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009**
Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 8 April 2009 bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu pasal 40 ayat (2) dan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Menyatakan 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009
Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim tanggal 8 April 2009 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

4. Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisal RI untuk mencabut butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial

Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009
Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 8 April 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009
Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberitahukan akan adanya permohonan Keberatan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011, kemudian Termohon I dan II telah memberikan jawabannya tertanggal 12 September 2011 dan 16 September 2011 yang pada pokoknya sebagai tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan jawaban pada pokoknya :

1. Bahwa salinan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan oleh

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara resmi diterima oleh Termohon (Ketua Mahkamah Agung, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon I) pada tanggal 5 September 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (HUM) menyatakan : "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut".

Bahwa atas dasar ketentuan pasal tersebut diatas, maka penyampaian jawaban Termohon I atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2004 tentang HUM.

2. Bahwa penerbitan SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim adalah atas perintah undang-undang, yaitu oleh ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa atas dasar itu maka SKB a quo berlaku secara sah berdasarkan hukum dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh hakim di jajaran kekuasaan kehakiman.
3. Bahwa SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan norma pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (vide pasal 40 ayat 1 jo pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Bahwa dengan demikian SKB a quo merupakan implementasi dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan undang-undang serta dimaksudkan untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi hakim di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dengan demikian SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat karena atas perintah undang-undang (vide pasal 41 ayat 3 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 32A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).
5. Bahwa secara prinsip isi atau materi muatan dalam SKB a quo juga tidak bertentangan dengan hukum dan bahkan jauh sebelum berlaku SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, di jajaran kekuasaan kehakiman

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



hakim sudah memiliki acuan panduan keutamaan moral, baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat di luar kedinasan yang diambil dari nilai-nilai luhur ajaran moral bangsa seperti dari "pepakem Cirebon" yang dituangkan dalam bentuk symbol/lambang hakim. Sementara itu dalam Kongres ke IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang berhasil dirumuskan Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam MUNAS ke XII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Kemudian dalam rapat kerja Mahkamah Agung Tahun 2002 di Surabaya dirumuskan 10 (sepuluh) prinsip pedoman perilaku hakim hasil memadukan elemen-elemen dalam Kode Etik Hakim Indonesia dengan prinsip-prinsip etik yang berlaku secara internasional termasuk peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, juga mengadopsi elemen-elemen yang dikandung dalam "The Bangalore Principles Of Judicial Conduct".

6. Bahwa dengan demikian kandungan kaidah etik dan perilaku dalam SKB a quo berlaku pula secara universal dan memenuhi standar internasional serta mengikat tingkah laku hakim pada negara-negara hukum yang menjunjung prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
7. Bahwa SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial peranannya tetap penting dan relevan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karenanya Termohon I berpendapat eksistensi SKB a quo dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim masih diperlukan dan harus dipertahankan.
8. Bahwa tentang ada beberapa elemen atau butir-butir materi muatan dalam SKB yang di dalam pelaksanaannya menurut Pemohon ditafsirkan sedemikian rupa oleh Komisi Yudisial sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagai warga negara dan/atau advokat, yang antara lain, menurut Pemohon hakim menjadi tidak bebas di dalam memutus perkara dan mengakibatkan jaminan memperoleh perlindungan hukum serta jaminan pemenuhan hak asasi memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak menjadi terancam oleh karenanya ; tentang dalil-dalil Pemohon tersebut, itu adalah haknya untuk mempersoalkannya.
9. Bahwa terlepas dari adanya multitafsir terhadap butir-butir materi muatan dalam SKB mungkin disebabkan oleh redaksional dalam penyusunan kalimatnya yang mengandung "frasa hukum acara" sehingga dalam implementasinya Komisi Yudisial menurut Pemohon telah memasuki bidang

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



teknis yudisial, namun Termohon I tetap berpendapat eksistensi SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim masih relevan untuk dipertahankan dalam rangka mengawasi perilaku hakim ; sepanjang tafsir di dalam pelaksanaannya tetap dalam koridor pengawasan perilaku bukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis peradilan yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

10. Bahwa pendapat Termohon I tersebut didasarkan oleh sebab batas kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sudah jelas dan secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Bahwa atribusi kewenangan pengawasan Mahkamah Agung mencakup pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta pengawasan terhadap perilaku hakim agung dan perilaku hakim di semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (vide pasal 41 ayat 1 huruf b, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 32 dan 32A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Bahwa kewenangan pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim terbatas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (vide pasal 24B UUD NRI tahun 1945 jo pasal 40 ayat 1, pasal 41 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo pasal 32A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

11. Atas dasar itu Termohon I berpendapat tidak terbatas hanya terhadap butir 8 dan butir 10 SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang dipersoalkan oleh Pemohon, namun seluruh butir-butir dari 10 (sepuluh) elemen prinsip-prinsip yang dikandung dalam kode etik dan perilaku hakim yang dimuat dalam SKB a quo, harus dimaknai sebagai prinsip-prinsip atau elemen-elemen etik dan/atau pedoman perilaku, dan merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat di luar kedinasan sebagaimana ratio legis pembentukan SKB yang dituangkan pada bagian A. Pembukaan, Alinea 16.



Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan tersebut diatas, maka Termohon I mohon pada Majelis Hakim yang memutus perkara a quo agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon I secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan keberatan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon sepanjang prinsip-prinsip atau elemen-elemen yang dikandung dalam SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim ditafsirkan sebagai kaidah etik dan/atau kaidah perilaku hakim.
3. Menyatakan SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim sah berlaku sepanjang prinsip-prinsip atau elemen-elemen yang dikandung di dalamnya ditafsirkan sebagai kaidah etik dan/atau kaidah perilaku hakim.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno) demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG :

1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kemudian ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Pengertian Peraturan-Perundangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - d. Peraturan Pemerintah ;
 - e. Peraturan Presiden ;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa :
 - (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 ayat (1) jo, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur :
 - 1) Peraturan tertulis yang memuat norma hukum ;
 - 2) Mengikat secara umum ;
 - 3) Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang ; dan
 - 4) Melalui prosedur yang ditetapkan.



7. Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu suatu Peraturan Kebijakan atau Beleidsregel atau Policy Rule, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Kebijakan tidak lain dari diskresi, re/es ermessen dalam format tertulis, seperti halnya Juklak, Pengumuman, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Keputusan Bersama, Surat Keputusan Bersama. Peraturan Kebijakan atau Beleidsregel atau Policy Rule tidak bisa diuji ke pengadilan, seperti halnya hakim tidak boleh menguji kebijakan atau doelmatigheid.
8. Keputusan Bersama Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (untuk selanjutnya disingkat KB KEPPH) merupakan suatu keputusan bersama yang memuat hal etik dan moral sehubungan dengan perilaku hakim. KB KEPPH bersifat khusus karena hanya ditujukan kepada profesi tertentu yaitu para hakim. KB KEPPH ini tidak mengikat secara umum karena tidak bisa diberlakukan kepada orang lain di luar hakim. Dengan demikian KB KEPPH tidak memenuhi syarat mengikat secara umum sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.
9. KB KEPPH yang dimohonkan oleh Pemohon, berlaku juga bagi para hakim (di Mahkamah Agung) yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga mau tidak mau (atau tidak dapat dihindari) terdapat konflik kepentingan. Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 17 ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Selain itu, Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengawasan Mahkamah Agung wajib berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Pasal 41 ayat (3) dinyatakan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



11. Dengan demikian, jelas dalam hal ini Mahkamah Agung berkepentingan dengan Keputusan Bersama ini. Pertama karena Keputusan Bersama ini dibuat oleh Mahkamah Agung, dan kedua karena Keputusan Bersama yang memuat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu harus menjadi pedoman bagi Mahkamah Agung dalam mengawasi para hakim. Oleh karena itu, apabila Mahkamah Agung bersengketa atas sebuah urusan yang menjadi sebagian tugasnya, maka berlaku azas *nemo iudex in causa sua*. Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili sengketa ini karena Mahkamah Agung sendiri terlibat didalamnya.
12. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili Hak Uji Materiil butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Keputusan Bersama Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksud, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Pemohon yang mengajukan permohonan Hak Uji Materiil KB KEPPH, yaitu Dr. Henry P. Panggabean, SH, MS, Humala Simanjuntak SH, Dr. Lintong O. Siahaan, SH, MH, dan Sarmanto Tambunan, SH, baik sebagai pribadi warga negara Indonesia maupun karena profesinya sebagai Advokat, tidak memenuhi syarat selaku Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena mereka sebagai advokat adalah bukan merupakan pihak yang dirugikan akibat diberlakukannya KB KEPPH tersebut.
2. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
3. Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah KB KEPPH, yang secara jelas dan tegas hanya berlaku bagi para hakim, sehingga oleh karenanya tidak berlaku kepada profesi lain di luar hakim seperti halnya advokat. Walaupun sama-sama sebagai aparat penegak hukum, advokat begitu juga hakim memiliki kode etik tersendiri, dimana kode etik advokat hanya berlaku bagi advokat dan tidak bisa diberlakukan bagi hakim, Begitu pula halnya dengan Kode Etik Kedokteran yang hanya berlaku bagi profesi dokter, Kode Etik Kepolisian yang hanya berlaku bagi para polisi, Kode Etik Notaris yang hanya

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



berlaku bagi para notaris. Pihak yang merasa berkepentingan atas diberlakukannya kode etik adalah pihak yang terikat secara langsung dengan kode etik tersebut.

4. Dengan demikian, mengingat KB KEPPH hanya berlaku bagi para hakim maka Pemohon, baik sebagai pribadi Warga Negara Indonesia maupun karena profesinya sebagai advokat, secara hukum tidak bisa memenuhi syarat sebagai pihak yang (merasa) dirugikan akibat diberlakukannya KB KEPPH.
5. Mengenai pihak yang merasa dirugikan akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan, dapat mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-11/2005 (halaman 16), yang menyebutkan adanya 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yaitu :
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji ;
 - c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
6. Didalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kerugian apa yang (akan) diderita oleh Pemohon sebagai akibat diberlakukannya KB KEPPH. Dalil kerugian diuraikan Pemohon pada angka 3,7 (halaman 9-10) permohonannya, yaitu :

".... melanggar independensi peradilan dan merugikan hak-hak Pemohon, baik sebagai warga negara dan/atau advokat, karena oleh intervensi Komisi Yudisial terhadap independensi kekuasaan kehakiman di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukannya dengan cara memanggil dan memeriksa hakim, memeriksa putusan dan/atau mempersoalkan proses



persidangan serta pembuktian maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan, maka berakibat secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan Pemohon selaku Warga Negara dan/atau advokat/konsultan hukum, karena dengan terancamnya kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka akan mengancam hak-hak dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap kami selaku warga negara ketika sedang berurusan dengan pengadilan maupun ketika sedang melakukan advokasi atau pembelaan hukum..."

7. Dari uraian tersebut, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan/atau menjelaskan hak apa yang dimiliki Pemohon, dan apa kerugian yang diderita Pemohon akibat berlakunya ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara spesifik, apa kerugian yang dideritanya secara aktual, Pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas antara berlakunya KB KEPPH dengan kerugian yang akan diderita oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mampu membuktikan ataupun menjelaskan bahwa apabila ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH dicabut, maka kerugian yang (mungkin akan) diderita oleh Pemohon tidak akan terjadi.
8. Dari uraian Pemohon pada angka 3.7 sebagaimana dikutip di atas, yang dipersoalkan Pemohon adalah jelas mengenai independensi pengadilan. Pemohon menggunakan asumsi yang tidak berdasar, bahwa penerapan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH akan mengganggu independensi pengadilan didalam memutus perkara sehingga merugikan Pemohon. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemohon berpendapat bahwa jika ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH dihapuskan akan menguatkan independensi pengadilan sehingga menguntungkan Pemohon.
9. Pendapat Pemohon tersebut seperti di atas jelas sangat menyesatkan, karena sesungguhnya penerapan ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, bersama-sama dengan ketentuan butir-butir lainnya dalam KB KEPPH adalah untuk menjaga pengadilan yang mandiri, netral tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan sejalan dengan maksud dan substansi dari keseluruhan KB



KEPPH. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan menurut hukum.

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, diberlakukannya ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik sebagai pribadi Warga Negara Indonesia maupun karena profesinya sebagai advokat. Bahkan menurut Termohon Kedua, penerapan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 justru akan menguntungkan bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan tugasnya mencari keadilan dan kepastian hukum.
11. Pelaksanaan ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4, menegaskan kewajiban hakim untuk taat terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah dalam mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan, tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya, menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
12. Pelaksanaan ketentuan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4, menegaskan kewajiban hakim untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, wawasan luas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ketentuan tersebut, juga bertujuan menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, yang dapat menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.
13. Pelaksanaan ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH, justru semakin meneguhkan profesi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk bekerja secara mandiri, independen, fair, imparisial sehingga dapat menemukan keadilan dan kepastian hukum, serta menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pihak yang dirugikan akibat diberlakukannya KB KEPPH, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. POKOK PERKARA :

1. Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH adalah norma hukum, bukan norma etik dan/atau norma perilaku, sehingga bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32A ayat (4)

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan :

Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

2. Menurut Pemohon ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH, substansinya berisikan norma hukum tentang hukum acara dan/atau hukum pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan, termasuk didalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas peradilan umum yang baik, bukan norma atau kaidah moral sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Dalil Pemohon tersebut di atas jelas tidak dapat dibenarkan karena Pemohon mempertentangkan antara kaidah moral etika dengan norma hukum. Norma hukum dan norma etika memiliki relasi/keterikatan yang kuat dan tidaklah bersifat saling berlawanan mengingat kedua sumber itu tidak lain adalah nilai-nilai moralitas. Kode etik dapat bersumber dari norma-norma hukum disamping berasal dari norma-norma yang lainnya, baik norma susila maupun norma agama. Begitu pula sebaliknya, norma hukum dapat bersumber dari etik. Penetapan apakah sebuah norma termasuk ke dalam norma hukum atau norma etika, tidaklah didasarkan kepada redaksi norma itu, namun mencakup berbagai aspek seperti dilihat dari bentuknya, daya berlakunya, penetapannya dan lain-lain. Perbedaan terlihat nyata apabila

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum telah mewujudkan (tertulis) menjadi aturan hukum dan norma etika menjadi (tertulis) Kode Etik.

4. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki kebijakan untuk menentukan muatan materi dan norma-norma yang menjadi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Dengan demikian, Keputusan Bersama Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut merupakan suatu Peraturan Kebijakan atau Beleidsregel atau Policy Rule. Peraturan Kebijakan tidak lain dari diskresi, freies ermessen dalam format tertulis, seperti halnya Juklak, Pengumuman, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Keputusan Bersama, Surat Keputusan Bersama.
6. Pemohon telah keliru menafsirkan antara pengaturan norma dan pelaksanaan norma ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH, dan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan norma hukum, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma hukum tersebut.
7. Dalil Pemohon pada angka 3.5 (halaman 9) yang menyatakan bahwa penilaian terhadap putusan hakim oleh Komisi Yudisial dengan menggunakan instrumen KB KEPPH ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, disamping telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial juga telah melanggar norma pengawasan terhadap putusan pengadilan, karena putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum, adalah merupakan dalil yang menyesatkan.
8. Pemohon telah keliru memberikan penilaian atas norma pengaturan perundang-undangan dengan penilaian atas pelaksanaan suatu norma yang sifatnya kasuistis. Apalagi dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah merupakan asumsi tanpa didasari oleh fakta hukum yang ada.
9. Dalil yang digunakan oleh Pemohon baik pada angka 3.5 maupun angka 3.6, hanyalah merupakan imajinasi Pemohon karena mengandaikan suatu

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa yang belum tentu terjadi, bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pengawasan terhadap suatu putusan hakim dengan menggunakan ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH, sehingga seolah-olah pengawasan oleh Komisi Yudisial akan mengubah putusan hakim.

10. Sudah cukup jelas bahwa Pemohon ternyata sama sekali tidak memahami tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, norma-norma yang terkandung di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta putusan pengadilan serta hukum acara yang berlaku.
11. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tentang kemandirian peradilan. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan sehingga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pelanggaran atas campur tangan urusan peradilan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan peradilan.
12. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan rambu-rambu yang harus menjadi acuan dan pegangan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan berpengalaman di bidang hukum, dimana hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
13. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan tentang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
14. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.



15. Butir 8.1 KB KEPPH menyatakan bahwa Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
16. Ketentuan ini bukanlah merupakan norma hukum karena norma yang di atur dalam butir 8.1 KB KEPPH adalah kewajiban hakim untuk mengetahui tugas pokoknya bukan norma hukum tentang hukum acara, dan atau hukum pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan termasuk di dalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas umum peradilan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka 2.6 (halaman 7) dan angka 3.3 (halaman 8).
17. Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan butir 8.1, karena sesungguhnya ketentuan ini bukanlah norma hukum yang mengatur tentang hukum acara sebagaimana halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), melainkan norma etik tentang kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami serta melaksanakan hukum acara yang berlaku agar dapat menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Apabila ketentuan ini dihapus maka tidak ada jaminan bagi para pencari keadilan bahwa hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
18. Butir 8.2 KB KEPPH menyatakan bahwa hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini sama sekali tidak mengatur tentang norma hukum baik tentang hukum acara, dan atau hukum pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan termasuk asas-asas peradilan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada angka 2.6 (halaman 7) dan angka 3.3 (halaman 8). Butir 8.2 KB KEPPH sesungguhnya merupakan norma etik yang mengatur kewajiban hakim untuk menghormati hak-hak para pihak yang berperkara dan melaksanakan pemeriksaan perkara secara cepat dan murah. Jadi darimana logika yang dipakai oleh Pemohon bahwa ketentuan butir 8.2 KB KEPPH mengatur tentang hukum acara dan/atau hukum pembuktian.



19. Penghapusan butir 8.2 KB KEPPH dapat merugikan para pihak yang berperkara karena tidak ada jaminan hak-haknya akan diperhatikan oleh hakim, serta terciptanya peradilan yang cepat dan murah. Penerapan butir 8.2 KB KEPPH sesungguhnya merupakan implementasi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang dan pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi ketentuan Pasal 4 ini juga di atur dalam butir 8.3 KB KEPPH yang menyatakan hakim harus membantu para pihak dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma yang diatur dalam butir 8.3 inipun adalah merupakan norma etik, bukan norma hukum yang mengatur tentang hukum acara atau hukum pembuktian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,
20. Butir 8.4 KB KEPPH menyatakan bahwa Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan, Butir 8.4 KB KEPPH ini jelas sekali tidak mengatur tentang norma hukum acara ataupun hukum pembuktian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Norma ini jelas merupakan norma etik yang mengatur kewajiban hakim untuk menghindari perkara yang memiliki kepentingan dengan dirinya. Penghapusan ketentuan ini dapat merugikan para pencari keadilan atas objektivitas hakim dalam memutus suatu perkara. Penerapan butir 8.4 KB KEPPH adalah merupakan implementasi jaminan objektivitas hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
21. Butir 10.1 KB KEPPH menyatakan bahwa hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Norma yang diatur dalam butir 10.1 KB KEPPH jelas sekali bukan merupakan norma hukum tentang hukum acara ataupun hukum pembuktian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Norma ini mengatur tentang kewajiban hakim untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas pribadi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim harus bekerja secara profesional.

22. Butir 10.2 KB KEPPH menyatakan bahwa hakim secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Norma yang diatur dalam butir 10.2 KB KEPPH ini juga bukan merupakan norma hukum tentang hukum acara ataupun hukum pembuktian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Norma ini adalah merupakan norma etik agar hakim dapat bekerjasama dalam menjalankan administrasi peradilan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

23. Butir 10.3 KB KEPPH menyatakan bahwa hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Norma ini merupakan norma etik bukan merupakan norma hukum tentang hukum acara atau hukum pembuktian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Implementasi norma ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban hakim untuk bertindak profesional di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

24. Begitu pula butir 10.4 KB KEPPH yang menyatakan bahwa hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Norma yang diatur dalam butir 10.4 KB KEPPH ini sama sekali tidak mengatur tentang norma hukum tentang hukum pembuktian karena sesungguhnya yang diatur dalam butir 10.4 KB KEPPH adalah norma etik bagi hakim untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat Terdakwa atau dengan sengaja menguntungkan para pihak yang berperkara. Penerapan butir 10.4 KB KEPPH ini merupakan implementasi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH sama sekali tidak mengatur norma hukum tentang hukum acara maupun hukum pembuktian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena merupakan norma etik sebagaimana diperintahkan



dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selain itu penerapan ketentuan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH sesungguhnya merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 17 ayat (3), (4), (5).

26. Dengan demikian berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, secara substansi terhadap pokok permohonan, sama sekali tidak ada alasan untuk dilakukan Uji Materiil, dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Termohon II menyimpulkan :

1. Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Hak Uji Materiil butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH.
2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan hak uji materiil butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH.
3. Butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 KB KEPPH tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil adalah berlakunya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, serta butir 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009**
Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009
Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009** Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya Para Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar peraturan Surat Keputusan Bersama a quo yang menjadi obyek permohonan dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) A Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 jo. Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011 yaitu tentang berwenang tidaknya Para Pemohon untuk mengajukan uji materiil dari segi formal prosedural ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil a quo dari segi formalitas atau segi prosedural perkara, perlu dipertimbangkan tentang 3 hal, yaitu :

1. Apakah Para Pemohon memiliki kualitas secara untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil (*legal standing*) terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *in casu* yang menjadi obyek sengketa.
2. Apakah obyek sengketa tersebut merupakan peraturan yang dapat dijadikan sengketa dalam Permohonan Hak Uji Materiil dan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksanya.
3. Apakah Mahkamah Agung memang dapat atau berwenang untuk memeriksa obyek sengketa dalam kasus ini, sehingga tidak bertentangan dengan adagium hukum yang terkandung dalam asas universal "*Nemo Judex in Rex Sua* "?

Menimbang bahwa Majelis Hakim tentang hal-hal tersebut di atas, berpendapat sebagai berikut :

- **Ad.1.** Bahwa dihubungkan dengan Pasal 31 Ayat (2) A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pihak Para

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Pemohon memenuhi kualifikasi huruf A yaitu perorangan warganegara Indonesia karena berdasarkan kartu identitas mereka yang dikeluarkan oleh Persatuan Advokat Indonesia bahwa Para Pemohon adalah anggota Persatuan Advokat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, salah satu persyaratan untuk menjadi Advokat adalah warganegara Indonesia. Selanjutnya masih harus dipertimbangkan pula apakah Para Pemohon adalah perorangan Warga Indonesia yang haknya dirugikan dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama *a quo* tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tentang masalah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang Warganegara Indonesia, terlebih mereka yang bergerak dalam profesi hukum sebagai Advokat yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya dan dilaksanakannya Kewenangan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan bebas sebagai bagian dari terwujudnya Negara Hukum, tidak ada pengaruh ataupun tekanan yang mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi dan menekan kekuasaan kehakiman.

Para Pemohon dalam permohonannya Hak Uji Materiil terutama terhadap butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4, dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, merasa bahwa Para Pemohon memenuhi kualifikasi tersebut karena permohonan Hak Uji Materiil ini terkait erat dengan pelaksanaan tugas bidang profesi mereka yang mewakili kepentingan para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara, sebab mereka berhak untuk diadili oleh para pelaku hukum dalam sistim peradilan terutama para hakim, yang merasa bebas dan tidak mendapatkan tekanan yang mempengaruhi tugas mereka dalam mencari keadilan, sehingga oleh karena itu mereka memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo*.

- **Ad.2.** Bahwa tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana secara formal disebutkan dalam hirarki Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu butir A sampai dengan butir G, masih menyebutkan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu



Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut masih menyebutkan peraturan Undang-Undang lainnya yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial.

Selanjutnya Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa "Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan"

Menimbang bahwa sekalipun Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan bentuk-bentuk formal peraturan yang dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara materiil termasuk dalam kategori peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, keberadaan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga karenanya Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut bersifat derivatif dari suatu Undang-Undang ;

Kedua, dengan mendasarkan pada penggunaan interpretasi teleologis yaitu metode interpretasi dengan cara mengkaitkan maksud dan tujuan dari sebuah ketentuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk formal dari "peraturan" dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak bersifat limitatif tetapi terbuka, tidak mesti dengan penamaan "peraturan" saja tetapi mencakup pula penamaan atau penyebutan lain-lain, termasuk "Surat Keputusan Bersama" sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.



Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur "mengikat secara umum" yang menurut Termohon Hak Uji Materiil tidak terpenuhi dengan alasan bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang hanya mengikat para Hakim saja, sehingga Surat Keputusan Bersama a quo tidak dapat diklasifikasikan sebagai "peraturan" sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim, karena ada beberapa Undang-Undang dalam sistim hukum Indonesia yang cakupannya hanya terbatas pada pengaturan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan profesi tertentu, misalkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan sebagainya. Kedua Undang-Undang tersebut adalah tetap sah sebagai sumber formal norma hukum yang mengikat kelompok masyarakat yang menjadi cakupan pengaturan itu.

Makna "mengikat secara umum" seharusnya diartikan sebagai tidak membedakan atau tidak mengkhususkan, tetapi mencakup semua subyek yang memang menjadi sasaran pengaturan itu, sehingga berkualitas sebagai pengaturan yang berlaku umum ("regeling") dan bukannya suatu yang bermakna penetapan yang bersifat individual ("beschikking"), dan oleh karenanya Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menjadi obyek pemeriksaan Permohonan Hak Uji Materiil ini.

- **Ad.3.** Menimbang tentang asas "*Nemo Judex in Rex Sua*", yang bermakna bahwa tidak seorang pun dapat menjadi Hakim atau mengadili hal yang menyangkut dirinya sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
 - b. Tidak ada Badan Peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materiil ini kecuali Mahkamah Agung.
 - c. Secara logika Hukum, seharusnya yang khawatir terlanggar asas "*Nemo Judex in Rex Sua*" ini adalah Para Pemohon Hak Uji Materiil karena diasumsikan bahwa Hakim tidak dapat berlaku netral dan



akan memihak Mahkamah Agung (Termohon I). *In casu*, Para Pemohon Hak Uji Materiil tidak menaruh keberatan dan tidak khawatir terlanggarnya asas *Nemo Judex in Rex Sua*, tetapi justru Termohon-II (Komisi Yudisial) yang berkeberatan, padahal kepentingannya paralel (sama) dengan Termohon-I (Mahkamah Agung) yaitu agar Permohonan Hak Uji Materiil tersebut ditolak.

- d. Obyek sengketa ini yaitu Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada hakekatnya bukanlah produk hukum yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung melainkan bersama-sama dengan badan lain yaitu Komisi Yudisial, sehingga tidaklah tepat apabila dikatakan asas "*Nemo Judex in Rex Sua*" dalam kasus ini dapat diartikan sebagaimana yang dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dilarang memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa ini merupakan produk bersama dengan badan lain, dimana tidak semata-mata produk Mahkamah Agung sendiri dan harus bertanggung jawab sendiri.

- e. Berdasarkan rangkaian alasan/pertimbangan a s/d d tersebut diatas, maka keberatan Termohon-II terhadap terlanggarnya asas *Nemo Judex in Rex Sua* tidak beralasan nalar yang sehat (*common sense*) sehingga harus ditolak, dan karenanya dari segi formil atau prosedural Permohonan Hak Uji Materiil adalah cukup beralasan dan dapat diterima.

Menimbang bahwa tentang segi substansi atau materi pokok perkara permohonan Hak Uji Materiil ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa latar belakang Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil ini didasari oleh fakta-fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial terhadap hakim selama ini telah memasuki wilayah teknis hukum yang berkaitan dengan hukum acara terutama dalam menafsirkan dan menerapkan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4. Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga "telah mengintervensi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara". Sebaliknya Para Termohon berpendapat bahwa keberadaan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim khususnya butir 8.1, 8.2,



8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 adalah justru untuk "menjaga pengadilan yang mandiri, netral tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa.

- b. Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah ini harus diadili dengan menentukan dua hal :

Pertama, apakah pada hakekatnya yang menjadi kewenangan Termohon Mahkamah Agung dan Termohon Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap Hakim ?

Kedua, apakah butir-butir dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu seluruhnya atau sebagian norma dalam butir-butir Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengandung frasa atau rumusan-rumusan yang longgar sehingga ketika ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga pengawas, (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial) pada peristiwa *in concreto* dapat membahayakan kemerdekaan hakim dalam menafsirkan fakta maupun norma undang-undang.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung memiliki kewenangan pengawasan di bidang teknis yuridis, administrasi dan perilaku hakim, namun menurut Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pelaksanaan pengawasan itu "tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara". Kewenangan pengawasan teknis yuridis dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penggunaan upaya-upaya hukum sesuai hukum acara oleh para pihak berperkara. Kewenangan Komisi Yudisial bersumber pada Pasal 40 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu pengawasan atas perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal. Dengan demikian, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menurut ketentuan Undang-Undang harus semata-mata menyangkut "**perilaku hakim**" guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim. Kewenangan atas masalah teknis hukum hanya sebatas kewenangan menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sehingga tidak ada dasar hukum kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk melakukan tugas pengawasan teknis hukum



terhadap kasus yang belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun ketentuan Pasal 39 ayat (4) secara tegas hanya ditujukan pada Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan yaitu "tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara", ketentuan Pasal 39 ayat (4) itu secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal. Dengan demikian sesuai undang-undang Kekuasaan Kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan **harus menghormati ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009**. Lagi pula pentingnya Komisi Yudisial diwajibkan menghormati kemandirian dan kebebasan Hakim ini ditegaskan dalam Pasal 20 A ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ;

- c. Bahwa butir 8.1 Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berbunyi : *Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan*. Rumusan ini **tidak** memuat sebuah cakupan tentang perilaku (*behaviour*) tetapi **soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif**. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk ke dalam wilayah pengawasan eksternal Komisi Yudisial karena tidak termasuk "**perilaku**", sehingga keberadaan butir 8.1. tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dasar atributif dan esensi pengawasan atas "perilaku" hakim. Butir 10.4. Berbunyi : *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya*. Rumusan ini juga **tidak** memuat sebuah cakupan tentang **perilaku** tetapi wilayah **kognitif** juga, terutama bagaimana penerapan hukum acara pembuktian, sehingga jika menurut para pihak yang sedang berperkara terjadi kekeliruan dalam membuat keputusan pengabaian fakta yang merugikan para pihak, maka para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



sesuai hukum acara yang berlaku. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat, jika memang ditemukan oleh Komisi Yudisial adanya indikasi yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan "perilaku", baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial secara sendiri atau bersamaan. Oleh sebab itu, rumusan 10.4 perlu diubah dengan menambah rumusan kata-kata yang membuktikan indikasi adanya kesengajaan. Rumusan Butir 10.4 seperti adanya sekarang yang cakupannya sangat kognitif sedangkan aspek perilakunya tidak didukung oleh rumusan kata-kata yang spesifik mencerminkan "perilaku". Penggunaan pengawasan atas dasar butir 10.4 sangat membahayakan kemandirian hakim dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang merupakan pilar utama sistem peradilan yang mandiri (*independency of judiciary*).

- d. Bahwa dengan demikian pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara, misalnya memanggil dan memeriksa Hakim, mempersoalkan proses persidangan, memeriksa putusan Hakim, dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis peradilan, adalah tidak tepat, sebab walaupun benar terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikannya melalui proses "upaya hukum" sebagaimana diatur didalam hukum formal (Hukum acara). Pengawasan oleh Komisi Yudisial seharusnya fokus mengenai dugaan pelanggaran **etik dan/atau perilaku**, sehingga untuk menghindari perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap naskah Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perlu dihindari frasa ataupun kalimat-kalimat yang mengarah kepada pelaksanaan hukum acara yang dapat menimbulkan konotasi pada masalah-masalah teknis hukum. Dengan demikian butir-butir tersebut diatas dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim a quo pada hakekatnya bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu adalah tepat apabila butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dihapuskan, karena semua butir-butir tersebut saling mengkait yaitu menyangkut pengetahuan (*kognitif*) dan kebebasan Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yg konkrit tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dan pengawasan tentang perilaku dan pelanggaran kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 22B ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawaban dari Para Termohon namun Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan putusan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Majelis memerintahkan agar Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Para Pemohon : **1. DR. HENRY P.PANGGABEAN,SH.MS., 2.HUMALA SIMANJUNTAK, SH., 3. DR.LINTONG O. SIAHAAN,SH.MH., 4. SARMANTO TAMBUNAN, SH., ;**
2. Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009** tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. **Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009**
3. Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009** tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. **Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009**
4. Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mencabut butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia **Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009** tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. **Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009**
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung , SH., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja SH,MA, Prof. Rehngena Purba, SH,MS, Prof. Dr. Takdir

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi, SH, LL.M., Dr. H. Supandi, SH, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja SH,MA,

ttd

Ttd/Prof. Rehngena Purba, SH,MS,

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M.,

Ttd/Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH,

Biaya-Biaya :

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000 ,- |
| 3. Administrasi Hak Uji Materi..... | Rp. 989.000 ,- |
| Jumlah | Rp.1.000.000 ,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 36 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)